


342.03
Amel
t
2005



**TUGAS DAN KEWENANGAN KURATOR DALAM PROSES
KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

R. 14049 / 14910



**Skripsi
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Diajukan oleh :

**AMELIA
02023100012**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2005**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Amelia**
NIM : **02023100012**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Bisnis**
Judul Skripsi : **Tugas dan Kewenangan Kurator Menurut UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Inderalaya, Januari 2006

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Annalisa Y.S.H., M.Hum.
NIP. 131 677 954

Pembimbing Pembantu



Arfiana Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 131 789 519

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada

Hari : Kamis

Tanggal : Febuari 2006

TIM PENGUJI

1. **Ketua** : M. Fikri Salman, SH
2. **Sekretaris** : Abdullah Gofar, SH, MHum
3. **Anggota** : Syahmin Ak. SH, MHum
4. **Anggota** : Annalisa Y. SH, MHum



Inderalaya, Februari 2006

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H

NIP. 130604256



MOTTO :

Kesuksesan bukan kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika kamu mencintai apa yang kamu lakukan maka kamu akan sukses. (Albert Schweitzer)

Kupersembahkan Kepada :

- ☞ Ayah dan Mama Tercinta*
- ☞ Adik - adikku Tersayang*
- ☞ Rekan-rekan seperjuangan*
- ☞ Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena ridho dan limpahan petunjuk serta hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan kurikulum guna menyelesaikan program studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Inderalaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis membuka diri dalam menerima kritik dan saran yang bertujuan untuk menyempurnakannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan kita semua, Amin.

Inderalaya, Febuari 2006

Penulis

Special Thanks

Alhamdulillah syukur ya Allah, atas berkat dan rahmat-Mu lah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, serta tepat pada waktunya. Untuk itu terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :

- 1. Bapak M.Rasyid Ariman, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*
- 2. Bapak M.Fikri Salman, S.H, selaku Ketua Jurusan Hukum dan Bisnis dan Ibu Rosmala Polani, S.H selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*
- 3. Ibu Annalisa Y, S.H, M.Hum dan Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dengan memberikan petunjuk, saran, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.*
- 4. Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan bimbingan selama penulis mengikuti pendidikan, serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*
- 5. Ayah dan Mama tercinta, yang telah banyak memberikan perhatian dan pengorbanan baik moril maupun materiil serta doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Doakan ya... semoga ananda bisa menjadi putri yang membanggakan orang tuanya.*
- 6. Adik-adikku tersayang, Fiby dan Ami, terus buat orang tua kita bangga, keep your spirit okay!!*
- 7. Saudara-saudaraku Yu' ina n dedeknya, Yu' Ichie, nenenda Tjikh Eva, dan Ibu yang telah memberikan spirit dan doa serta semangat. Makasih ya yuk udah capek-capek bantuin n buat ibu, doamu sangat berarti bagi kesuksesanku.*
- 8. Sahabat terbaikku, Ani, Lidya, Evi Tri, Mingsi dan Evi Fitria, apapun yang pernah terjadi just remember!! Kita adalah sahabat. Aconk-ku sayang.*

Habilie, Redhi, Yadhie, Dayat, Riza, dan Raswanto, yang telah memberikan kenangan terindah selama penulis di bangku kuliah. Ayo coy....semangat, kita harus ketemu lagi dalam keadaan sukses.

9. *Seseorang yang selalu mengisi hari-hariku, Rama, terimakasih atas cinta, semangat, dukungan, dan perhatian yang sangat berharga buat Lia, Zao you ai ren !!!*
10. *Teman-teman angkatan 2002, Rieda, Kiki, Widya, Alioeng, Miftha, Fince, Febi, Eko, Frank, Yopi, Adith, Marleni, Khorie, Annita, Ayu, Ayi', Yulius, Meifian, Adi, Bukhori, Dedeng, dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang selalu menyediakan waktu dan pikirannya saat penulis membutuhkan solusi dalam penyelesaian masalah.*

Makasih untuk semuanya, skripsi ini aku persembahkan buat kalian.

I Love U All.....

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Metode Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Eksistensi Kurator Sebagai Pengampu	9
1. Pengertian Kurator	9
2. Syarat Kurator	11
3. Penunjukkan Kurator	14
4. Penggantian Kurator	17
5. Kurator Sementara	19
6. Masa Tugas Kurator	21
B. Tanggung Jawab Kurator dalam Proses Kepailitan	21
1. Tugas dan Kewenangan Kurator	21
2. Kendala yang Dihadapi Kurator	25

3. Pengamanan Harta Pailit	28
D. Hubungan Kurator Dengan Pihak-Pihak Dalam Putusan Pernyataan Kepailitan	32
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Proses Kepailitan	41
B. Pengurusan Harta Pailit oleh Kurator	58
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas dunia usaha merupakan aktivitas yang lahir, tetap hidup dan bahkan tumbuh seiring dengan peradaban manusia sebagai bagian dari aktivitas dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan masyarakat. Aktivitas usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha, yang dalam melakukan aktivitas tersebut Pelaku Usaha akan selalu berhubungan tidak hanya dengan lembaga perbankan, lembaga pembiayaan, badan hukum maupun perorangan.

Pesatnya perkembangan dunia usaha juga sangat tergantung dari kondisi perekonomian suatu bangsa, sebagaimana yang terjadi di Indonesia, krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional, khususnya sangat dirasakan dampaknya oleh dunia usaha.

Akibat hal tersebut, kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, , kecenderungan suatu perusahaan untuk mengalami kebangkrutan sangat besar. Dimana keadaan tersebut menimbulkan konflik utang piutang antara Pelaku Usaha yang telah

meminjam dana (Debitor) dengan pihak yang telah meminjamkan dana (Kreditor). Selain itu, keadaan tersebut juga mengakibatkan timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya.

Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan khususnya kepastian hukum untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan ataupun diantara pihak Debitor maupun Kreditor, karena hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu alternatif sarana hukum untuk menyelesaikan hutang piutang antara debitor dan kreditor¹, yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), menggantikan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penerapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Dengan misi utama dibentuknya Undang-Undang tersebut adalah untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, diharapkan dapat menyelesaikan

¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2004, *Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

seadil-adilnya baik bagi debitor maupun kreditor dalam hal debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada kreditor.

Walaupun kepailitan merupakan sarana hukum yang dinilai efektif untuk menyelesaikan hutang piutang antara debitor dengan kreditor, tetapi suatu Putusan Pernyataan Pailit terhadap debitor membawa dampak besar baik bagi kreditor maupun bagi debitor pailit tersebut, debitor demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan².

Yang menjadi permasalahan utama dalam kepailitan adalah siapa yang berhak dan bagaimana membagi harta debitor pailit³. Terhadap pernyataan ini, di Indonesia telah diatur bahwa yang berhak melakukan itu adalah Balai Harta Peninggalan dan Kurator dalam arti orang perseorangan⁴. Dengan demikian tugas Kurator yang secara umum adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit⁵, menjadikan Kurator memegang peranan yang cukup penting dalam proses kepailitan. Karena perannya yang besar dan tugasnya yang berat, maka tentunya harus dibarengi dengan suatu kewajiban untuk bertanggung jawab. Dan tanggung jawab tersebut tentunya akan semakin besar, karena dalam melaksanakan tugasnya, kurator bersifat *independent*,

²Pasal 24 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 131.

³ Professor Warren, et. al , dalam Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, RajaGrafindo Perkasa, jakarta, 2004 hlm 11.

⁴ Pasal 1 butir 5 UUK

⁵ Pasal 69 ayat 1 UUK.

dimana kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan itu dipersyaratkan⁶.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun menyusun suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“Tugas dan Kewenangan Kurator Dalam Proses Kepailitan Menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah :

- a. Apa saja tugas dan kewenangan Kurator dalam proses kepailitan menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 ?
- b. Apakah kurator mempunyai kewenangan yang bebas dalam mengurus dan membereskan aset debitor berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menginventaris tugas dan kewenangan kurator dalam mengurus harta pailit dalam proses kepailitan.

⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit* (Dalam Teori dan Praktek), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 44.

- b. Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan kurator yang perlu izin dari pihak lain dan yang tidak perlu izin dari pihak lain dalam mengurus dan membereskan aset debitor setelah keluarnya Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

2. Manfaat

- a. Dari sudut *teoritis*, hasil penulisan ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperkaya khasanah kepustakaan mengenai kajian dalam studi hukum dan bisnis, khususnya kajian bidang kepailitan
- b. Dari sudut *praktis*, hasil penulisan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam menjalankan pelaksanaan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

D. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka pembahasannya dibatasi pada hal-hal yang menyangkut masalah tugas dan kewenangan kurator dalam proses kepailitan dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

E. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif. Pada penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Sehingga, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier⁷. Namun dalam melakukan penelitian ini ditunjang pula data primer.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan atau studi komparatif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada adanya perbedaan mengenai tugas dan kewenangan kurator dalam Undang-Undang No.4 tahun 1998 tentang perubahan atas Perpu No.1 tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang hal yang sama

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum ataupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Sifat datanya adalah kualitatif, yaitu maksudnya dengan menggali pengetahuan-pengetahuan mengenai data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari

:

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia press, Jakarta, 1984, hlm. 51-52.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi hasil karya ilmiah para sarjana, utamanya literatur-literatur mengenai Kepailitan dan Kurator;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi majalah-majalah atau jurnal yang memuat tulisan ilmiah yang relevan serta kamus hukum.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan pustaka serta dengan didukung wawancara dengan nara sumber guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif⁸, dengan pendekatan secara komparatif, yakni dengan membandingkan data sekunder,

⁸ Marzuki mengartikan deskriptif adalah hanya menggambarkan keadaan objek atau permasalahan yang diteliti. Tujuan *descriptive studies* adalah untuk mengadakan *opname* terhadap suatu keadaan, juga menentukan frekuensi terjadinya suatu peristiwa tertentu

pendapat-pendapat para sarjana, laporan-laporan penelitian, dan sebagainya. Data primer dan data sekunder yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metoda deduktif dan induktif, sehingga dapat menjawab permasalahan.

Manasse Malo, dkk berpendapat⁹, perlunya dilakukan penelitian deskriptif, karena informasi yang sudah didapat mengenai suatu permasalahan atau keadaan belum cukup terinci, sehingga perlu diadakan penelitian yang lebih terinci terhadap informasi yang sudah tersedia.

Dalam buku tersebut dikatakan, sebenarnya ada dua tujuan dilakukan penelitian deskriptif, **Pertama**, untuk mengetahui perkembangan suatu aspek fenomena sosial tertentu. **Kedua**, mendeskripsikan secara terinci fenomena sosial tertentu. Atau dengan kata lain penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial yang lebih spesifik dengan memusatkan perhatian kepada aspek- aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antar berbagai variabel¹⁰.



⁹ Manasse Malo, et.al, *Metode Penelitian Sosial*, Karunika, Jakarta, Universitas Terbuka, 1985, hlm 23-24.

¹⁰ S Nasution, *Metode Research*, Jemmars, Bandung, 1982, hlm 32.

DAFTAR PUSTAKA

- Annalisa Y, *Tanggung Jawab Kurator Dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Laporan Penelitian Inderalaya : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005.
- Hoff, Jerry, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia* (Indonesian Bankruptcy Law), diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Jakarta : Tatanusa, 2000.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, cetakan ketiga, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UII, 1977.
- Manasse Malo, et.al, *Metode Penelitian Sosial Karunika*, Jakarta : Universitas Terbuka, 1985, hlm 23-24.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI- PRESS), 1984.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, , Jakarta : Intermasa, 2001.

.Tafrizal Hasan Gwang, *Panduan Singkat Praktek Kurator Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, Jakarta : THG Yustisia, 2005.

JURNAL HUKUM BISNIS, Volume 12 Tahun 2004.

JURNAL HUKUM BISNIS, Volume 17, Januari 2002

Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.08.10.05.10 Tahun 1998 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Undang-Undang N0.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.